BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 181 TAHUN 1986
TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI V NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri V Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisi pasi masyarakat itu sendiri terutama di dalamnya BP.3.

2. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri V Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan wali Anggotanya BP.3 pada tanggal, 15 Ma ret 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa - Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklama si memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pen didikan antara lain :

1. Penambahan Aliran Listrik	= Rp.	400.000,-
2. Rehap lantai 3 ruang klas dengan tegel abu-abu	= Rp.	894.000,-
3. Pembelian Mesin Stensil	= Rp.	1.300.000,-
4. Rehab sekat dinding 3 ruang klas	= Rp.	615.000,-
jumlah keseluruhannya	= Rp.	3.209.000,-

yang diperkirakan kesemuanya ini menelan biaya sebesar Rp. 3.209.000,- (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupi - ah).

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak kebe ratan untuk memberikan ijin kepada pengurus BP.3 SMP Nege ri V Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para wali mu rid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan un- tuk kepentingan pendidikan, dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

/ MENGINGAT : .....

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri - Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor: POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang, Penegasan Masa Sumbangan Dari Orang Tua Murid.

2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Timur tanggal, 9 Juli 1984 tentang , Pungutan Sekolah Negeri.

3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen DIKBUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 29 Juli 1986 Nomor : 1555/I04.22/B-1986.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG, PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI-V NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal 1.

Memberikan ijin kepada BP.3 SMP Negeri V Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya wali murid-dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum - dan maksimum atau sumbangan secara tetap.

b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa-tekanan atau paksaan.

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.

d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.

e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas-dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan - konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP.3 SMP Negeri V Nganjuk.

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

/ Pasal : 2 .....

Pasal 2.

Pengurus BP.3 SMP Negeri V Nganjuk sebagaimana dictum PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara - tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepala Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut dictum PERTAMA wajib mentaati ketentuan ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi Sarana Pendidikan SMP Negeri V Nganjuk.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan ini.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 24 Oktober -1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen DIKBUD Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati - II Nganjuk.
5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Dati II Nganjuk.
7.Sdr. Kepala Kantor Departemen DIKBUD. Kabupaten Dati II Nganjuk.
8.Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Nganjuk.
9.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri V Nganjuk.
10.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri V Nganjuk.
11.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
12.Sdr. Camat Nganjuk.
13.Sdr. Kabag/Dinas Jawatan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.